BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan bukan hanya di lakukan oleh manusia saja tapi, hewan dan bahkan oleh tumbuhan pun melakuan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah[1]. Setelah terjadinya ikatan pernikhan tentu akan terbentuknya sebuah Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang suci dan mulia, karena di sanalah nilai-nilai pendidikan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial ditanamkan sejak dini.

Setelah pernikahan, salah satu tujuan utama yang

[1]Zainuddin Ali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.45

sangat diharapkan adalah kehadiran anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi[2]. Dalam konteks ini, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, di mana masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang berbeda. Seperti dalam al-quran surat al-isra ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

> Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar".

Perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia saat ini sangat memengaruhi dinamika kehidupan keluarga,

[2]Sudarto, Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah, Qiara Media, 2020, h.115.

khususnya peran perempuan sebagai ibu Seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja, tidak sedikit perempuan yang kini mengambil peran ganda, sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah. Dalam upaya perlindungan anak segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak[3]

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman utama

[3]Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 33

dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk hak asuh anak *(hadhanah).* Seorang Ibu berhak secara hukum atas hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam[4]. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan terbaik bagi anak, mengingat secara fitrah, ibu dianggap lebih mampu dan telaten dalam mengasuh anak pada usia dini. Selain itu, KHI juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sehingga baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, pengaturan hak asuh anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak hanya menekankan aspek hak semata, tetapi juga menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua demi mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak *(maslahah al-walad).* Prinsip ini menjadi landasan utama

[4]Dwi Aryanti Ramadhani[1] et al., "*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian,"* Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 11 (2024): 263–68,

dalam pelaksanaan pengasuhan anak dalam keluarga Muslim, baik oleh ibu karir maupun ibu rumah tangga.

Didalam Fiqih *Hadhanah* secara khusus membahas soal hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak[5]. *Hadanah* merupakan kewajiban orang tua atau wali yang diberi amanah untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak. Dalam hukum Islam, ibu prioritas utama dalam *hadanah* untuk anak yang masih kecil karena beliau lebih sabar dan lemah lembut, serta lebih berkemampuan memenuhi kebutuhan anak di usia dini. Namun, *hadanah* juga mengandung syarat bahwa yang mengasuh harus mampu memenuhi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak secara holistik, termasuk aspek kesehatan, psikologis, dan sosial[6].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pola pemenuhan hak asuh anak pada ibu karir dan ibu rumah tangga dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dengan memahami aturan hukum dan praktiknya di

[5]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Darul Fikr, 2018), h. 350

[6] Abd. Rahman Ghazaly, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 120.

masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberikan keadilan dan perlindungan kepada anak, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hak asuh anak di tengah dinamika keluarga modern. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami hak asuh anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Berdasarkan Observasi sementara peneliti di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ada sekitar Di Bengkulu Selatan, terdapat berbagai jenis peran ibu dalam keluarga dan masyarakat. Sebagian ibu berperan sebagai wanita karir, yang terlibat dalam pekerjaan profesional dan sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta usaha kecil. Ada pula kelompok ibu rumah tangga yang sepenuhnya fokus pada pengasuhan dan pengelolaan rumah tanpa bekerja di luar rumah, sehingga dapat memberikan perhatian intensif kepada anak dan keluarga. Selain itu, terdapat juga ibu rumah tangga

dengan peran ganda, yaitu yang selain mengurus rumah tangga juga turut menjalankan usaha rumahan atau pekerjaan paruh waktu sebagai sumber penghasilan tambahan. Keragaman peran ini menggambarkan berbagai pilihan dan tanggung jawab ibu dalam kehidupan sehari-hari.[7]

Istri atau ibu rumah tangga memilih untuk bererja dengan berbagai alasan, dan tidak sedikit dari mereka masih memiliki anak yang sangat membutuhkan waktu dan juga kasih sayang penuh dari seorang ibu. Yang terlihat dari kehidupan sehari-hari banyak anak di Kecamatan Pino Raya melakukan kenakalan remaja seperti merokok dibawah umur, balap liar di jalan raya, bermain game online sampai lupa waktu bahkan sampai melakukan judi online. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh anak-anak yang ibunya sebagai wanita karir bahkan ibu nya sebagai ibu rumah tangga masih terjadi hal demikian[8].

Dari penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan

[7]Observasi, 15 februari 2025
[8]Observasi, 15 februari 2025

untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pola Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak pada Ibu Karir dan Ibu Rumah Tangga Perspektif keluarga keluarga Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, peneliti membatasi cakupan masalah pada beberapa aspek kunci.

1. Hak Pengasuhan Anak Penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak pengasuhan anak *(hadhanah)* yang meliputi:
   a. Hak atas pengasuhan dan pemeliharaan, yaitu kebutuhan dasar anak akan kasih sayang, perhatian, dan perawatan harian.
   b. Hak atas perlindungan, yaitu hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan atau penelantaran.
   c. Hak atas pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan moral dan agama.

d. Hak atas kasih sayang emosional, yang berperan penting dalam tumbuh kembang psikologis anak. Penelitian ini akan membatasi anak yang dikaji pada rentang usia 6 hingga 15 tahun, karena pada usia ini anak sudah mampu menyampaikan pendapat, namun masih memerlukan pengasuhan intensif dari orang tua atau wali.

2. Ibu Karir Yang dimaksud dengan ibu karir dalam penelitian ini adalah perempuan yang memiliki pekerjaan tetap atau profesional yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah, seperti pegawai negeri, karyawan swasta, guru, tenaga medis, pengusaha lapangan, dan profesi lainnya.
3. Ibu Rumah Tangga Yang dimaksud dengan ibu rumah tangga dalam penelitian ini adalah perempuan yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, baik sebagai ibu yang tidak bekerja secara formal, maupun yang menjalankan aktivitas produktif seperti berbisnis dari rumah, freelance dari rumah, atau pekerjaan rumahan lainnya.
4. Dalam penelitian ini, kerangka hukum yang digunakan

dibatasi pada ketentuan Hukum Keluarga Islam yang mengatur tentang *hadhanah* (hak pengasuhan anak). Hukum Keluarga Islam dipilih sebagai landasan kajian karena merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan Hukum Keluarga Islam tersebut tercermin dan dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dirumuskan secara lebih khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan maslah yang ditemukan adalah seperti berikut:

1. Bagaimana pola pemenuhan hak pengasuhan anak ibu karir di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Bagaimana pola pemenuhan hak pengasuhan anak ibu rumah tangga di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola pemenuhan hak pengasuhan anak pada ibu karir dan ibu rumah tangga di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui secara khusus bagaimanakah tinjauan hukum keluarga islam terhadap pola asuh anak seorang ibu rumah tangga dan wanita karir. Adapun tujaun yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pemenuhan hak pengasuhan anak ibu karir di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui pola pemenuhan hak pengasuhan anak ibu rumah tangga di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pola pemenuhan hak pengasuhan anak di

Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian diatas, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan manfaat baik ditinjau dari segi teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian tersebut bisa menambah wawasan terhadap penulis dan pembaca. Selain itu bemanfaat untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian bermanfaat sebagai menambah pengalaman peneliti karena penelitian ini adalah syarat yang harus diselesaikan oleh peneliti
untuk menyelesaikan gelar sarjana.

b. Bagi akademik

Penelitian ini bermafaat sebagai referensi untuk mahasiswa/i dalam mendalami ilmu hukum terhadap

pola asuh anak. Selain itu, dapat dijadikan sebagai landasan referensi oleh mahasiswa/i sebagai pengembangan penelitian tentang fenomena perbandingan pola asuh anak dalam masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan terlebih mengenai pemahaman tentang fenomena perbandingan pola asuh anak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dan objek kajian yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mochammad Khoeru Ilham Rosyadi dengan judul *"Wanita Karir Sebagai Hadhin Bagi Anak yang Belum Mumayyiz Ditinjau dari Teori Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor*

1428/Pdt.G/2012/PA.JB, 68/Pdt.G/2013/PTA.JK, dan 117 K/Ag/2014)". Penelitian ini berfokus pada wanita karir sebagai pihak yang melaksanakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz serta meninjau kesesuaiannya dengan teori *maslahah mursalah* melalui analisis putusan pengadilan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian dan pendekatan penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis mengkaji pola pemenuhan hak pengasuhan anak pada ibu karir dan ibu rumah tangga secara empiris di masyarakat dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.[9]

Kedua, skripsi oleh Ahmad Imam Hidayat berjudul *"Pengaruh Pola Asuh Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja terhadap Kemandirian Anak (Studi pada RW 02 Kelurahan Cinere)"*. Penelitian ini membahas pengaruh pola asuh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja terhadap tingkat kemandirian

[9]Mochammad Khoeru Ilham Rosyadi, *Wanita Karir Sebagai Hadhin Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Teori Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2012/Pa.Jb, 68/Pdt.G/2013/Pta.Jk Dan 117 K/Ag/2014)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

anak. Fokus utama penelitian ini adalah aspek psikologis dan perkembangan anak, khususnya kemandirian, tanpa mengkaji pengasuhan anak dari perspektif hukum hadhanah. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada sudut pandang kajian, di mana penelitian penulis menitikberatkan pada pemenuhan hak pengasuhan anak berdasarkan Hukum Keluarga Islam, bukan pada aspek psikologis semata.[10]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Intan Banaesa dengan judul *"Konsep Hadhanah bagi Wanita Karir di Perguruan Tinggi Purwakarta"*. Penelitian ini mengkaji konsep hadhanah pada wanita karir yang bekerja di lingkungan perguruan tinggi serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan hak pengasuhan anak. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada ruang lingkup dan fokus penelitian. Penelitian tersebut terbatas pada wanita karir di lingkungan akademik, sedangkan penelitian penulis membahas pola pemenuhan hak pengasuhan anak secara lebih umum dengan

[10]Ahmad Imam Hidayat, *Pengaruh Pola Asuh Ibu Bekerja Dan Ibu Tidak Bekerja Terhadap Kemandirian Anak (Studi Pada RW 02 Kelurahan Cinere)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, 2018.

membandingkan antara ibu karir dan ibu rumah tangga di masyarakat.[11]

Keempat, artikel ilmiah oleh Mutiara A. D., Taufik, M., dan Pratama, E. A. dengan judul *"Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian"* yang dimuat dalam *Pancasakti Law Journal* tahun 2024. Penelitian ini mengkaji hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada aspek yuridis dan perlindungan hukum anak dalam perkara perceraian, tanpa membedakan peran ibu sebagai ibu karir atau ibu rumah tangga. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis menitikberatkan pada pola pemenuhan hak pengasuhan anak dalam keluarga yang utuh maupun dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif Hukum Keluarga Islam.[12]

---

[11]Intan Banaesa, *Konsep Hadhanah Bagi Wanita Karir di Perguruan Tinggi Purwakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

[12]Mutiara A. D., Taufik, M., & Pratama, E. A., *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian*, Pancasakti Law Journal, Vol. 9, No. 1, 2024.

Kelima, skripsi oleh Muntasir dengan judul *"Sensitivitas Gender Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)"*. Penelitian ini membahas pengaruh sensitivitas gender hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama. Fokus penelitian tersebut berada pada perspektif hakim dan proses peradilan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pemenuhan hak pengasuhan anak oleh ibu karir dan ibu rumah tangga dalam kehidupan keluarga, serta penilaiannya berdasarkan Hukum Keluarga Islam.[13]

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata- kata tetulis ataupun lisan dari objek yang bisa diteliti. Jadi, peneliatian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap,

[13]Muntasir, *Sensitivitas Gender Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa),* Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2023.

lebih mendalam kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelelitian dapat tercapai.[14]

Serta menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (normatif), tetapi juga dilihat dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat (sosiologis). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan tentang hak pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan nyata oleh ibu karir dan ibu rumah tangga, serta bagaimana masyarakat menyikapi praktik pengasuhan anak dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan *(Field Research) Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian

[14] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), H.9.

yang objeknya mengenai gejala- gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali bagaimana pola asuh pada ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja yang baik di masyarakat, Serta bagaimanakah tinjauan hukum keluarga islam terhadap pola asuh anak.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dua bulan, dimulai pada 15 September 2025 dan berakhir pada 15 November 2025, disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan penelitian. Adapun rangkaian kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan, yaitu pengajuan dan penyusunan proposal penelitian; tahap pelaksanaan, berupa pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; tahap pengolahan data, yaitu analisis data yang telah diperoleh; serta tahap penyusunan hasil penelitian hingga penulisan laporan akhir penelitian.Adapun lokasi penelitian ini berada dikecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam latar penelitian Informan peneliti adalah orang yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Tokoh agama, Tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, ibu yang berkerja yang memiliki anak usia 6-12 tahun dan anak-anak usia 6-12 tahun di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, seperti yang telah digunakan dalam penelitian ini, peneliti memilih sumber data dan mengutamakan prespektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana

mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya.[15]

Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.[16] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan ibu rumah tangga dan ibu karir yang menjadi informan, serta dokumentasi berupa peraturan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran real tentang pola pengasuhan yang diterapkan kedua kelompok ibu tersebut. Data primer ini sangat penting karena memberikan informasi otentik dan kontekstual yang langsung berkaitan dengan hak pengasuhan anak dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu, buku, jurnal, maupun hasil penelitian-

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; (Bandung Alfabeta, 2008), h. 181.

[16] J.Supeto, *Metode Rizer Aplikasi Dakan Pemasaran,* Edisi VI (Jakarta Fakultas Ekonani 2019), h. 216.

penelitian terdahulu terkait dengan bagaimana pola asuh anak antara ibu karir dan juga ibu rumah tangga.[17]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau *(data collection)* adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa Teknik pengumpulan merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan darı penelitian yang diambilnya.

a. Tekhnik Observasi

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian[18].

b. Tekhnik wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab

[17]Sujono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ul Press, 2016), h. 12.

[18] Sugiyono, *Metode Penehman & Pengembangan (*Bandung. Alfabeta CV 2019),h 223

langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data[19].

c. Tekhnik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturam, dan kebijakan Sementara dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup. sketsa, dan lain-lain[20].

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas hasil penelitian, penulis menggunakan tiga teknik keabsahan data:[21]

a. Triangulasi Sumber

---

[19] Sugiyono, *Metode Penehman & Pengembangan* (Bandung. Alfabeta CV 2019),h 229

[20] Sugiyono, *Metode Penehman & Pengembangan* (Bandung. Alfabeta CV 2019),h 229

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.270–278.

Membandingkan hasil analisis dokumen dan literatur dengan pendapat narasumber, seperti praktisi hukum keluarga dan akademisi yang memahami Kompilasi Hukum Islam.

b. Triangulasi Teknik

Menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, analisis dokumen, dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses peninjauan dan pemilahan informası guna memperoleh makna yang akurat dan tepat serta dapat menjawab problematika dari permasalahan yang diteliti Tekhnik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok Data yang telah dıreduksi akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang sesuai dan menambahkan data yang dibutuhkan[22].

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan keputusan Penyajian data bertujuan agar data yang dihasilkan lebih terorganisir dan tersusun sehinggamudah dipahami. Penyajian data dapat disajiakn dalam bentuk uraian narası maupun diagram alur Bentuk tersebut membuat peneliti lebih mudah untuk memaknanya dan menjawab pertanyaan atas dilakukannya penelitian ini Dalam penyajian data tidak hanya menjelaskan secara deskriptif tapi harus

[22] Sugiyono, Metode Penehman & Pengembangan (Bandung. Alfabeta CV 2019),h 370

disertai dengan proses analisis yang baik sehingga dapat ditarık keseimpulan.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikası

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses kegiatan untuk memahami makna,pola, sebab-akibat Penarikan kesimpulan merupakan tahapdarı proses analisis data yang akan menghasilkan laporan secara lengkap atas penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan ini sehingga mudah dicarı hubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain (Literatur menurut sistem sistem adalah suatu cara atau metode yang disusun secara teratur. Berikut ini garis besar atau sistematika dari penulisan ini, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan

Pada BAB ini terdiri dari, Latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian dalam melakukan rangkaian penelitian. Setelah itu rumusan masalahsebagai fokus

Penelitian Tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan darı melakukan penelitian ini, Penelitian Terdahulu dilakukan untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian serupa yang dilakukan, Kemudian metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian sumber data dan tekhnik pengumpulan data, dan tekhnik analisis data serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada BAB ini terdiri dari, yang terdiri dari pengertian Pernikahan dasar hukum, tujuan pernikahan, pengertian wanita karir, pengertian iburumah tangga dan prinsip hukum kelurga islam.

BAB III Gambaran Objek dan Informan Penelitian

Pada BAB ini terdiri dari, Gambaran Umum Mengenai Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, serta gambaran objek penelitian.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan,

Pada BAB ini terdiri dari, menjelaskan tentang analısıs terhadap Faktor. Pola asuh wanita karir dan ibu rumah tangga

dan bagaimana tinjauan hukum keluarga islam

BAB V Kesimpulan dan saran

Pada BAB ini terdiri dari,merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU